

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN PERTAMBANGAN MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DIDESA LUBUK BENDAHARA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh :

NAUFAL ABYAN MAHRENRA

NIM. 1835013

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN PERTAMBANGAN MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DIDESA LUBUK BENDAHARA.**


SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

PENYUSUN,

NAUFAL ABYAN MAHRENDRA
NIM. 1835013

PEMBIMBING I


Dani Kurnawansyah, SH., M. Kn
NIDN. 1005118708

PEMBIMBING II


Hendri, S.H., M.H., CPLC., CPCLE
NIDN. 1003058704

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2023

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada Tanggal 29 bulan Juni tahun 2022.

Tim Penguji Skripsi :


Ketua : Dani Kurniawansyah, SH., M.Kn

Sekretaris : Hendri, SH.,MH., CPLC., CPCLE

Anggota 1 : Rise Karmilia, SH., M.Hum

Anggota 2 : Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE

Anggota 3 : Dr H. Nofrizal, Lc., MH



The image shows four handwritten signatures in black ink, each positioned to the right of a corresponding name and a dotted line. The signatures are: 1. A large, stylized signature for Dani Kurniawansyah. 2. A signature for Hendri. 3. A signature for Rise Karmilia. 4. A signature for Almadison. There is also a signature in blue ink for Dr. H. Nofrizal, which is partially obscured by the blue ink of the signature above it.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian

RISE KARMILIA,SH.,M.Hum

NIDN. 100068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Naufal Abyan Mahrenra
NIM : 1835013
Bidang Minat : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Izin Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Didesa Lubuk Bendahara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 07 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



NAUFAL ABYAN MAHRENRA
NIM. 1835013

ABSTRAK

NAUFAL ABYAN MAHRENRA “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DIDESA LUBUK BENDAHARA” (STUDY KASUS DESA LUBUK BENDAHARA, KECAMATAN ROKAN IV KOTO)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin yang terjadi di Desa Lubuk Bendahara. Penelitian dilakukan di Desa Lubuk Bendahara, dengan melakukan wawancara kepada pihak pengusaha tambang. Kepala Desa Lubuk Bendahara, Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu, Staff Pengawasan dan Pembinaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis empiris dan yuridis normatif.

Dampak yang ditimbulkan dari aktivitas galian C tersebut ialah kerusakan lingkungan dan konflik horizontal antara pengusaha dan masyarakat. Upaya penegakan hukum yang dilakukan ialah melapor pengusaha tersebut kepada dinas terkait karena mereka melakukan kegiatan pertambangan tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) membuat Negara rugi karena tidak ada pajak.

Penegakan hukum pengelolaan tambang merupakan salah satu upaya pengendalian dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam tanpa menimbulkan eksternalitas negatif terhadap lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pengelolaan tambang khususnya tambang galian C di Desa Lubuk Bendahara, penerimaan masyarakat terhadap produk hukum tersebut baik pelaku usaha tambang maupun masyarakat. Dana alternatif strategi yang dapat digunakan pemerintah antara lain adanya penetapan izin yang jelas sehingga memudahkan pelaku usaha tambang dalam mengurus Izin Usaha Pertambangannya, dan diadakannya sosialisasi produk hukum dari skala rendah, dan adanya kegiatan pengawasan dan rehabilitasi kerusakan lingkungan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta instansi pemerintah yang terkait dalam menangani maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Desa Lubuk Bendahara adalah pengawasan pemerintah daerah ke Desa Lubuk Bendahara melalui instrumen administrasi, instrumen perdata, dan instrumen pidana. Perlunya koordinasi antar instansi pemerintah dalam memberikan sosialisasi/penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kepada masyarakat dalam melakukan pencegahan kesalahpahaman dalam mengurus perizinan terkait penyelenggaraan kegiatan pertambangan tersebut.

Kata kunci: pertambangan galian C, Izin Usaha Pertambangan, penegakan hukum.

ABSTRACT

NAUFAL ABYAN MAHRENRA “LAW ENFORCEMENT ON NON-METAL AND ROCK MINING LICENSE IN LUBUK BENDAHARA VILLAGE” (CASE STUDY OF LUBUK BENDAHARA VILLAGE, ROKAN IV KOTO DISTRICT)

This study aims to determine the extent of law enforcement against mining excavation C without a permit that occurred in Lubuk Bendahara Village.

The research was conducted in Lubuk Bendahara Village, by conducting interviews with mining entrepreneurs. Head of Lubuk Bendahara Village, Head of the Environmental Service Office of Rokan Hulu Regency, Supervision and Development Staff of the Riau Province Energy and Mineral Resources Office. Furthermore, the data obtained were analyzed using qualitative techniques and then presented descriptively, namely explaining, describing and describing in accordance with the problems related to this research. The method used in writing this thesis is the empirical juridical method and the normative juridical method.

The impact of the C excavation activity is environmental damage and horizontal conflicts between entrepreneurs and the community. The law enforcement effort taken is to report the entrepreneur to the relevant agency because they carry out mining activities without a Mining Business Permit (IUP) making the State lose because there is no tax.

Law enforcement on mining management is one of the control efforts in optimizing the use of natural resources without causing negative externalities to the environment. This study aims to analyze the law of mining management, especially mine C excavation in Lubuk Bendahara Village, community acceptance of the legal product, both mining business actors and the community. And alternative strategies that can be used by the government include the establishment of clear permits to make it easier for mining business actors in managing their mining business permits, and socialization of low-scale legal products, and monitoring and rehabilitating environmental damage.

The efforts made by law enforcement officers and related government agencies in dealing with the rise of illegal mining crimes in Lubuk Bendahara Village are the supervision of the local government to Lubuk Bendahara Village through administrative instruments, civil instruments, and criminal instruments. The need for coordination between government agencies in providing socialization/legal counseling regarding Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining to the public in preventing misunderstandings in managing permits related to the implementation of mining activities.

Keywords: excavation C mining, mining business permit, law enforcement.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat ridho dan anugerah-NYA lah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Izin Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Didesa Lubuk Bendahara*”, dibuat untuk memenuhi tugas dan persyaratan Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini. Namun, keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini. Pada akhirnya proposal ini dapat dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH., MH., C.L.A, selaku Wakil Rektor I Universitas Pasir Pengaraian.
3. Bapak Hidayat, SE., MM., CPHCM, selaku Wakil Rektor II Universitas Pasir Pengaraian.

4. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
5. Bapak Almadison, SH., MH, CPLC, CPCLE, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
6. Bapak Dani Kurniawansyah, SH., M,kn. Selaku Ketua Jurusan dan Pembimbing I Penulis, Yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak Hendri, SH., MH. CPCL, CPCLE, Selaku Pembimbing II Penulis, Yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam penyusunan skripsi.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis serta kepada seluruh Tata Usaha yang telah menyediakan fasilitas dan pelayanannya.
9. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua saya, serta seluruh keluarga saya yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang serta membantu saya baik dari segi moril maupun materil guna keberlangsungan studi saya.
10. Terima kasih kepada teman saya Amalayang pratama, diki triantoro dan pacar saya Nadya Sepwita. Yang mau melibatkan diri dan bertukar pikiran untuk membantu penulis dalam penulisan karya tulis ini
11. Terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa proposal ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran guna penyempurnaan proposal ini, untuk semua kritik dan saran yang diberikan penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN PENULIS	i
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II	14
2.1 Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian C	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang pertambangan	17
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perizinan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan ..	30
2.4 Tinjauan Umum Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.....	49
2.5 Pengertian, Prinsip Dan Penerapan Good Governance Di Indonesia	53
BAB III.....	63
3.1 Jenis Penelitian.....	63
3.2 Sumber Data.....	64
3.3 Metode Pengumpulan Data	64
3.4 Metode Analisis Data	65
3.5 Metode Populasi dan Sampel	65
3.6 Definisi Operasional	65
BAB IV	68
4.1 Gambaran umum lokasi penelitian.....	68
4.2 Dampak yang ditimbulkan Kuari di Desa Lubuk Bendahara	73
4.3 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C	74
4.4 Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Desa Lubuk Bendahara	82
4.5 Pembaharuan pengurusan izin Usaha Pertambangan	88
4.6 Pro dan kontra masyarakat terhadap galian C di Desa Lubuk Bendahara.....	89
4.7 kerugian negara terhadap pengusaha tambang illegal	91
BAB V.....	92
5.1 Kesimpulan	92

5.2 Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbatasan Desa	69
Tabel 2 Luas Lahan Umum Di Desa Lubuk Bendahara	69
Tabel 3 Jarak Tempuh.....	70
Tabel 4 Jumlah Penduduk Desa Lubuk Bendahara	70
Tabel 5 Keadaan Sosial/Pendidikan.....	71
Tabel 6 Daftar Persentase Pades Dari Kuari Desa Lubuk Bendahara Per Colt Diesel	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Amdal Pengusaha Tambang
Lampiran 2	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 3	Surat Peneletian
Lampiran 4	Daftar Riwayat Hidup